



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MILKY KANDIAS;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pilar Rt.02 Rw.02 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (Paket C)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Bogor, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama Ny. H. Endeh Herdiani, Dkk, Penasihat Hukum pada LBH Sinar Asih, berkantor di Jalan Dalurung Raya Raya No.17 Bantarjati Kota Bogor berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 272/Pen.PidSus/2022/PN Bgr surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Nopember 2022 No. 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 16 Nopember 2022 No. 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Milky Kandias, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Desember 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MILKY KANDIAS** secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MILKY KANDIAS** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis
Hal 2 darl 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



sabu, 2 (Dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (Empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas dan dilapisi dengan plastic warna merah, 4 (Empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas dan dilapisi dengan plastic warna hitam, 4 (Empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dalam potomngan sedotan warna kuning list putih denganberat seluruhnya 7,85 (Tujuh Koma Delapan Puluh Lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa keseluruhan barang bukti seberat netto 2,7468 (Dua koma Tujuh Empat Enam Delapan) gram;

- 2) 1 (Satu) buah digital scale merk camry;
- 3) 1 (Satu) buah tas selempang;
- 4) 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild;
- 5) 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dengan nomor sim card 08387910191;
- 6) 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam silver dengan nomor sim card 085892013842.

Digunakan dalam perkara lain an. M. SAEPULOH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya, dengan alasan;

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalan persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MILKY KANDIAS** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Ciawi Kabupaten Bogor, di depan Perumahan Bogor Valley di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor sehingga berwenang untuk mengadilinya, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yaitu narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa **MILKY KANDIAS** dihubungi oleh sdr. IYAN SEPTIADI alias POP (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara tempel di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor, setelah terdakwa mengambil sabu dalam bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi M. SAEPULOH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di kontrakkannya di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dimana terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil atas arahan Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dimana saksi M. SAEPULOH membantu terdakwa mengunting kertas Voil kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang dan penggunaan sebagian narkotika jenis sabu tersebut sendiri bersama dengan saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi M. SAEPULOH, terdakwa di telepon oleh Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dan diperintahkan untuk menempel 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu yang dililit kertas dan dililit kembali plastic warna hitam disekitar masjid di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan kuning dengan strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



setelah itu terdakwa memfoto lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH dikarenakan HP milik terdakwa mati dimana foto tersebut akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO);

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi M. SAEPULOH hendak kembali ke rumah saksi M. SAEPULOH dimana diperjalanan terdakwa dan saksi M. SAEPULOH berhenti diwarung roko di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor untuk membeli rokok dimana saat itu terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian SatresNarkoba Polresta Bogor Kota antara lain saksi ENDANG SETIA dan saksi AIS MUHAEMIN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dimana pada diri saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun sedangkan di dalam tas selempang yang dipergunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
3. 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil roko dan dililit kembali dengan plastik warna merah;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil roko dan dililit kembali dengan plastik warna hitam;
5. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit Voil roko dan di lilit kembali dengan plastik warna hitam;

serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut;

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN beserta tim menyusuri foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil rokok dan dililit kembali dengan plastic warna hitam di dekat rumah saksi M. SAEPULOH di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, setelah itu terdakwa, saksi M. SAEPULOH bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) yaitu sekitar awal bulan Agustus 2022 saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pasar caringin Kab. Bogor bersama sama dengan saksi M. SAEPULOH dan terakhir pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara tempel di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor saat itu terdakwa mengambil seorang diri;
- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan mengambil dan melakukan penempelan berdasarkan perintah Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) yaitu Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana untuk pekerjaan terakhir terdakwa belum diberi upah dikarenakan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu tersebut dijual karena untuk pembayaran langsung kepada sdr. IYAN SEPTIADI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun memiliki menguasai Narkoba Golongan I** jenis Sabu tersebut;

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3653/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa TRIWIDIASTUTI, D.Si., Apt dan ADAM WIJAYA, S.T dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1657 gram;
- 4 (empat) potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3615 gram;
- 4 (empat) bungkus plastic warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9430 gram;
- 3 (tiga) plastic klip berlakban hitam masing-masing berisi 1(satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat nettos seluruhnya 0,8468 gram;
- 1 (satu) plastic klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram.

Terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positip, Uji Konfirmasi (+) **Metamfetamina**;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MILKY KANDIAS** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor sehingga

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



berwenang untuk mengadilinya, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yaitu narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, saksi ENDANG SETIAWAN dan saksi AZIZ MUHAEMIN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi masyarakat dimana seorang yang diduga bernama MILKY KANDIAS dan saksi M. SAEPULOH sering melakukan penyalahgunaan dan pemasok narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut para saksi dan Tim Opsnal Unit II melakukan penyelidikan dan hasil lidik diketahui bahwa target berada di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor hingga para saksi dan Tim bergerak menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang terduga hingga akhirnya para saksi dan Tim mendatangi 2 (dua) orang yang diketahui merupakan terdakwa MILKY KANDIAS dan saksi M. SAEPULOH kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian dimana pada saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun dan pada diri terdakawa ditemukan di dalam tas selempang 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
 3. 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dililit kertas voil roko dan dililit kembali dengan plastik warna merah;
 4. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dililit kertas voil roko dan dililit kembali dengan plastik warna hitam;
 5. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dililit Voil roko dan di lilit kembali dengan plastik warna hitam;

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN beserta tim menyusuri foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil rokok dan dililit kembali dengan plastic warna hitam di dekat rumah saksi M. SAEPULOH di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, setelah itu terdakwa, saksi M. SAEPULOH bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep maupun izin dari pemerintah dalam hal **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yaitu narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3653/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa TRIWIDIASTUTI, D.Si., Apt dan ADAM WIJAYA, S.T dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1657 gram;
 - 4 (empat) potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3615 gram;

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9430 gram;
- 3 (tiga) plastic klip berlakban hitam masing-masing berisi 1(satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat nettos eluruhnya 0,8468 gram;
- 1 (satu) plastic klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram.

Terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positip, Uji Konfirmasi (+) **Metamfetamina**;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar narkoba jenis **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam didalam rokok Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan setelah diperiksa 0,4205 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor telephone 0812-2177-1933, dengan IMEI 18605-6505-8296-741 dan nomor Imei 2 : 8605-6505-8269-758.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ENDANG SETIA**:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, saksi ENDANG SETIAWAN dan saksi AZIZ MUHAEMIN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi masyarakat

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seorang yang diduga bernama MILKY KANDIAS dan saksi M. SAEPULOH sering melakukan penyalahgunaan dan pemasok narkoba jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut para saksi dan Tim Opsnal Unit II melakukan penyelidikan dan hasil lidik diketahui bahwa target berada di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor hingga para saksi dan Tim bergerak menuju lokasi dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang terduga hingga akhirnya para saksi dan Tim mendatangi 2 (dua) orang yang diketahui merupakan terdakwa MILKY KANDIAS dan saksi M. SAEPULOH kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun dan pada diri terdakwa ditemukan di dalam tas selempang 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi 13 plastik klip. Kecil dan sedang narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN beserta tim menyusuri foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil rokok dan dililit kembali dengan plastic warna hitam di dekat rumah saksi M. SAEPULOH di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, setelah itu terdakwa, saksi M. SAEPULOH bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep maupun izin dari pemerintah dalam hal **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun memiliki menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AZIES MUHAEMIN**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, saksi ENDANG SETIAWAN dan saksi AZIZ MUHAEMIN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi masyarakat dimana seorang yang diduga bernama MILKY KANDIAS dan saksi M. SAEPULOH sering melakukan penyalahgunaan dan pemasok narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut para saksi dan Tim Opsnal Unit II melakukan penyelidikan dan hasil lidik diketahui bahwa target berada di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor hingga para saksi dan Tim bergerak menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang terduga hingga akhirnya para saksi dan Tim mendatangi 2 (dua) orang yang diketahui merupakan terdakwa MILKY KANDIAS dan saksi M. SAEPULOH kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun dan pada diri terdakwa ditemukan di dalam tas selempang 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi 13 plastik klip. Kecil dan sedang narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkotika jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN beserta tim menyusuri foto lokasi penempelan narkotika jenis sabu tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil rokok dan dililit kembali dengan plastic warna hitam di dekat rumah saksi M. SAEPULOH di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, setelah itu terdakwa, saksi M. SAEPULOH bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep maupun izin dari pemerintah dalam hal ***tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun memiliki menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** yaitu narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. SAEPULOH alias UDA

- Bahwa terdakwa MILKY KANDIAS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya terdakwa **MILKY KANDIAS** mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi lalu membagi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil atas arahan Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang dan pergunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut sendiri bersama dengan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi M. SAEPULOH, terdakwa di telepon oleh Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dan diperintahkan untuk menempel 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang dililit kertas dan dililit kembali plastic warna hitam disekitar masjid di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan kuning dengan strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian setelah itu terdakwa memfoto lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH dikarenakan HP milik terdakwa mati dimana foto tersebut akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO);

- Bahwa saat terdakwa dan saksi hendak kembali ke rumah diperjalanan terdakwa dan saksi berhenti diwarung rokok di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor untuk membeli rokok kemudian dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian SatresNarkoba Polresta Bogor Kota antara lain saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN dan langsung melakukan penggeldahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dimana pada diri saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun sedangkan di dalam tas selempang yang dipergunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi 13 bungkus kecil dan sedang narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa di HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN beserta tim menyusuri foto lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang dililit kertas voil rokok dan dililit kembali dengan plastic warna hitam di dekat rumah saksi M. SAEPULOH di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, setelah itu terdakwa, saksi M. SAEPULOH bersama barang

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun memiliki menguasai Narkotika Golongan I** jenis Sabu tersebut juga tidak memiliki resep dari dokter atau pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa **MILKY KANDIAS** dihubungi oleh sdr. IYAN SEPTIADI alias POP (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara tempel di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu dalam bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi M. SAEPULOH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di kontrakannya di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor;
- Bahwa pada saat dirumah saksi M. SAEPULOH terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil atas arahan Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dimana saksi M. SAEPULOH membantu terdakwa mengunting kertas Voil kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang dan pergunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut sendiri bersama dengan saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi M. SAEPULOH, terdakwa di telepon oleh Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dan diperintahkan untuk menempel 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu yang dililit kertas dan dililit kembali plastic warna hitam disekitar masjid di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec.

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Tanah Sareal Kota Bogor dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan kuning dengan strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian setelah itu terdakwa memfoto lokasi penempelan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH dikarenakan HP milik terdakwa mati dimana foto tersebut akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO);

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi M. SAEPULOH hendak kembali ke rumah saksi M. SAEPULOH dimana diperjalanan terdakwa dan saksi M. SAEPULOH berhenti diwarung roko di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian SatresNarkoba Polresta Bogor Kota antara lain saksi ENDANG SETIA dan saksi AIS MUHAEMIN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dimana pada diri saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun sedangkan di dalam tas selempang yang dipergunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi 13 bungkus kecil dan sedang narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa di HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkotika jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDANG SETIA dan saksi AZIS MUHAEMIN beserta tim menyusuri foto lokasi penempelan narkotika jenis sabu tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dililit kertas voil rokok dan dililit kembali dengan plastic warna hitam di dekat rumah saksi M. SAEPULOH di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, setelah itu terdakwa,

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



saksi M. SAEPULOH bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bogor Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) yaitu sekitar awal bulan Agustus 2022 saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pasar caringin Kab. Bogor bersama sama dengan saksi M. SAEPULOH dan terakhir pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara tempel di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor saat itu terdakwa mengambil seorang diri;
- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan mengambil dan melakukan penempelan berdasarkan perintah Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) yaitu Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana untuk pekerjaan terakhir terdakwa belum diberi upah dikarenakan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu tersebut dijual karena untuk pembayaran langsung kepada sdr. IYAN SEPTIADI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun memiliki menguasai Narkotika Golongan I*** jenis Sabu tersebut juga tidak memiliki resep dari dokter atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3653/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa TRIWIDIASTUTI, D.Si., Apt dan ADAM WIJAYA, S.T dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1657 gram;

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



- 4 (empat) potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3615 gram;
- 4 (empat) bungkus plastic warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9430 gram;
- 3 (tiga) plastic klip berlakban hitam masing-masing berisi 1(satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat nettos eluruhnya 0,8468 gram;
- 1 (satu) plastic klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram.

Terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positip, Uji Konfirmasi (+) **Metamfetamina**; dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), Barang bukti tersebut disita dari terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti serta segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara ini, maka telah dapat disimpulkan fakta fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sabu dalam bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi M. SAEPULOH (dilakukan penuntutan dalam berkas perjara terpisah) di kontrakannya di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa pada saat dirumah saksi M. SAEPULOH terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil atas arahan Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dimana saksi M. SAEPULOH membantu terdakwa mengunting kertas Voil kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang dan

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut sendiri bersama dengan saksi M. SAEPULOH;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi M. SAEPULOH, terdakwa di telepon oleh Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) dan diperintahkan untuk menempel 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu yang dililit kertas dan dililit kembali plastic warna hitam disekitar masjid di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan kuning dengan strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian setelah itu terdakwa memfoto lokasi penempelan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH dikarenakan HP milik terdakwa mati dimana foto tersebut akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi M. SAEPULOH hendak kembali ke rumah saksi M. SAEPULOH dimana diperjalanan terdakwa dan saksi M. SAEPULOH berhenti diwarung roko di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dihamiri oleh beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian SatresNarkoba Polresta Bogor Kota antara lain saksi ENDANG SETIA dan saksi AIS MUHAEMIN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan saksi M. SAEPULOH dimana pada diri saksi M. SAEPULOH tidak ditemukan apapun sedangkan di dalam tas selempang yang dipergunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi 13 bungkus kecil dan sedang narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN SEPTIADI (DPO) yang diambil dan ditempelkan ditempat tertentu oleh terdakwa dan timbangan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa di HP milik saksi M. SAEPULOH ditemukan foto lokasi penempelan narkotika jenis sabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa dan diambil gambarnya oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi M. SAEPULOH;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) yaitu sekitar awal bulan Agustus 2022

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar caringin Kab. Bogor bersama sama dengan saksi M. SAEPULOH dan terakhir pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara tempel di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor saat itu terdakwa mengambil seorang diri;

- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan mengambil dan melakukan penempelan berdasarkan perintah Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) yaitu Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana untuk pekerjaan terakhir terdakwa belum diberi upah dikarenakan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Milky Kandias subjek yang dimintakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa Milky Kandias adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Terdakwa dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menempel narkoba jenis sabu adalah merupakan tindakan yang melawan hak, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yakni :

- Menawarkan untuk dijual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- menjadi perantara dalam jual beli golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menukar golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- menyerahkan golongan I dalam bukan tanaman;

Jika salah satu sub unsur saja yang terbukti asalkan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum antara lain :

Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi sdr. IYAN (DPO) untuk mengambil 1 bgks plastik klip sedang narkotika jenis sabu yang ditempel di Jl. Raya Ciawi Kab. Bogor, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi M. SAEPULOH (Berkas terpisah) lalu membagi narkotika tersebut menjadi 20 (Dua Puluh) bungkus kecil atas arahan Sdr. IYAN (DPO);

Bahwa kemudian pada Hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi kembali sdr. IYAN (DPO) diperintah menempel 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis sabu yang dililit kertas dan dililit kembali plastic warna hitam disekitar masjid di Jl. Kukupu Gang Jarum Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan 2 (Dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan kuning dengan strip putih di Perumahan Samping Transmart di Jl. Sholeh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

Bahwa lokasi penempelan tersebut difoto terdakwa dengan HP saksi M. SAEPULOH yang kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. IYAN (DPO), kemudian pada saat diperjalanan pulang saat Terdakwa dan saksi M. SAEPULOH berhenti membeli rokok di warung terdakwa diamankan anggota satresnarkoba Polresta Bogor kota bersama saksi M. SAEPULOH dan didalam tas yang digunakan terdakwa ditemukan 1 bgks bekas rokok merek sampoerna Mild yang berisi 13 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dan 1 Digital scale warna silver bertuliskan camry yang diakui terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. IYAN (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IYAN SEPTIADI Als POP (DPO) untuk kemudian terdakwa bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil untuk selanjutnya terdakwa tempelkan sesuai arahan sdr. IYAN (DPO), dimana untuk pekerjaan

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



tersebut antara ersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan narkoba untuk dipergunakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3653/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa TRIWIDIASTUTI, D.Si., Apt dan ADAM WIJAYA, S.T dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1825 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1657 gram;
- 4 (empat) potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3615 gram;
- 4 (empat) bungkus plastic warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9430 gram;
- 3 (tiga) plastic klip berlakban hitam masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat nettos eluruhnya 0,8468 gram;
- 1 (satu) plastic klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif, Uji Konfirmasi (+) **Metamfetamina**; dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar narkoba jenis **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan dan menjual narkoba, maka unsur tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan terhadap pidana denda, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam proses penuntutan perkara pidana atas nama Terdakwa M. SAEPULOH maka Majelis Hakim perintahkan untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Milky Kandias secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 4 (Empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas dan dilapisi dengan plastic warna merah, 4 (Empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi kertas dan dilapisi dengan plastic warna hitam, 4 (Empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan warna kuning list putih dengan berat seluruhnya 7,85 (Tujuh Koma Delapan Puluh Lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa keseluruhan barang bukti seberat netto 2,7468 (Dua koma Tujuh Empat Enam Delapan) gram;
 - 2) 1 (Satu) buah digital scale merk camry;
 - 3) 1 (Satu) buah tas selempang;

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild;
- 5) 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dengan nomor sim card 08387910191;
- 6) 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna hitam silver dengan nomor sim card 085892013842.

Dipergunakan dalam perkara lain an. M. SAEPULOH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022, oleh Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., dan Eka Yektiningsih, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama dalam persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nurul Prihady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Fitria Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Eka Yektiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Prihady, S.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Bgr